



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/257/Kept./403.013/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/165/Kept/403.013/2017 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DAN DANA DESA MELALUI APLIKASI *ONLINE* MONITORING
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai
Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017, telah ditunjuk Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan sebagai Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- b. bahwa sehubungan persyaratan penyaluran Dana Desa membutuhkan data yang valid dan rinci, sedangkan data dari Desa berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka guna kelancaran penyaluran Dana Desa perlu menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagai Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan perekaman dokumen

persyaratan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”KESATU : Menunjuk Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yakni sebagai berikut:

1. Nama : Dra. WAHYU SAPTAWATI BUDI
UTAMI, M.M.

N I P : 19611206198903 2 008

Jabatan :

Pelaksana Tugas Kepala Badan
Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Magetan

Diberikan wewenang untuk melakukan perekam
dan dokumen persyaratan penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik melalui aplikasi *Online*

Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

2. Nama : Drs. ISWAHYUDI YULIANTO, M.Si.

N I P : 19630723 199003 1 010

Jabatan :

Kepala Dinas Pemberdayaan Ma
syarat dan Desa Kabupaten Mageta

n

Diberikan wewenang untuk melakukan perekam
dan dokumen persyaratan penyaluran Dana

Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

”.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinansesuai dengannya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Ext 249-250 Fax. (0351)894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Oktober 2017
Nomor : 188/ /403.013/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep
Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/165/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang
Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan P
enyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Memperhatikan surat dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Nomor 900/678/403.201/2017 tanggal 3 Oktober 2017 hal Mohon Koreksi dan Penetapannya, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Terkait dengan penyusunan konsep Keputusan Bupati dimaksud kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/165/Kept./403.013/2017, telah ditunjuk Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Magetan sebagai Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan perekam dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

2. Bahwa sehubungan persyaratan penyaluran Dana Desa membutuhkan data yang valid dan rinci, sedangkan data dari Desa berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka guna kelancaran penyaluran dana Desa perlu menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagai Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan perekam dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
3. Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Naskah Keputusan Bupati sebelumnya telah mendapat Disposisi Bapak Bupati sebagai berikut :
 - a. Disposisi Bupati tanggal 22 Agustus 2017 pada Nota Dinas dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Nomor 900/142/403.201/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
 - b. Disposisi Bupati tanggal 18 September 2017 pada Nota Dinas dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Nomor 900/176/403.201/2017 tanggal 12 September 2017 hal Mohon Persetujuan Perubahan Pemegang User dan Password Aplikasi OMSPAN
4. Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tandatangan sebanyak 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat 1
NIP.19680803 199503 2 002